

ABSTRAK

PENERAPAN ASAS OPORTUNITAS DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DAN PERKEMBANGANNYA DI MASA YANG AKAN DATANG

Oleh

Denny Zulkarnain

Fungsi penuntutan sebagaimana diatur oleh undang-undang diserahkan pada Kejaksaan. Apabila dikaitkan dengan hukum pidana yang menganut asas legalitas Jaksa mempunyai kewenangan untuk menyampingkan perkara berdasarkan asas oportunitas. Hal ini sangat menarik karena antara asas oportunitas dengan asas legalitas mengandung arti yang saling bertolak belakang. Dalam hal penggunaan asas oportunitas saat ini tentu tidak terlepas dari kedudukan kejaksaan dari susunan dan hubungan ketatanegaraan, memberi kesan adanya ambiguitas maupun inkonsistensi karena berkaitan dengan ada tidaknya independensi lembaga kejaksaan khususnya menyangkut kemandirian jaksa sebagai penuntut umum. Permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai dasar pertimbangan penggunaan asas oportunitas sebagai dasar kewenangan Jaksa Agung dapat menjadi alasan penghentian penuntutan dan penggunaan asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana di masa yang akan datang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa oportunitas dilakukan oleh Jaksa Agung dengan alasan kepentingan umum yang di dalamnya merupakan kepentingan negara dan masyarakat. Asas oportunitas sampai sekarang tidak pernah diganggu gugat keberadaannya ternyata asas ini memberikan manfaat pada kepentingan umum. Asas tersebut lebih sesuai dengan tujuan pidana dalam hal ini asas oportunitas bertujuan untuk mengimbangi ketajaman asas legalitas. Pada akhirnya disarankan hendaknya dalam penggunaan asas oportunitas pada masa yang akan datang tidak perlu lagi menunggu seorang Jaksa Agung harus berkoordinasi dulu dengan pejabat-pejabat negara yang berkaitan dengan kasus tersebut dan hendaknya ada suatu rumusan yang jelas mengenai makna dan batasan dari "kepentingan umum" dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : *Penerapan, Asas Oportunitas, Jaksa Agung*